

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut, sehingga sampai saat ini ada berbagai macam penafsiran tentang *strafbaar feit*. Menurut Moeljatno istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai: (Moeljatno, 2008) “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut”.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. “Seorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya iutu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan didalam pasal-pasal Undang-Undang Pidana (Wiyanto Roni, 2012). Menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang (Lamintang, 2014).

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *starfbaar feit* itu sebenarnya adalah: “Tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah: “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Aliran *dualistis* memandang dari sudut abstrak bahwa dalam memberikan pengertian tindak pidana yaitu merupakan perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab barulah perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya dengan demikian, kepadanya dijatuhi hukuman pidana (Krismiyarsi, 2018).

Aliran *monistis* memandang sebaliknya, yaitu tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Selalu dibayangkan bahwa dalam tindak pidana itu selalu adanya pelaku yang dipidana. Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri pelaku tidak dipisahkan dengan unsur perbuatannya, sehingga memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana (Muladi & Priyatno, 2013).

B. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting

dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2011).

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar erjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.(Arto, 2011).

Hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat (Arto, 2011).

- b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. (Arto, 2011).

- c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum.

Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat (Arto, 2011).

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik (Nur et al., 2021). Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Arto, 2011).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945 (Lamijan & Tohari, 2022). Kebebasan

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Sudirman, 2021).

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim juga diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan "Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani"

C. Majelis Hakim

Proses persidangan pada dasarnya dilakukan oleh hakim majelis atau majelis hakim. Makna yang tersurat dalam istilah majelis adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai sesuatu secara terbatas, yang dalam proses

persidangan disebut majelis hakim yang berarti dewan atau kelompok yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa mengadili dan memutus) perkara (Marwan, 2019). Dasar hukum adanya majelis hakim adalah Pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunaan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain, dengan susunan terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Praktiknya hampir semua menerapkan hakim majelis dalam penanganan perkara, kecuali dalam beberapa jenis perkara seperti gugatan sederhana dan itsbat nikah terpadu yang telah memiliki regulasi yang secara legitamasi dipraktikkan dalam sebagian besar perkara *volunteer*.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Ditinjau dari segi bahasa, putusan merupakan hasil kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Adapun keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda di sebut "*uitspraak van de rechter*" dan dalam bahasa Inggris disebut

“*verdict*” sedangkan dalam *common law system* putusan-putusan pengadilan disebut “*case law*” (Efendi, 2018).

Putusan dalam konteks hukum Indonesia putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan. Putusan dalam hukum pidana merupakan suatu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk menyelesaikan perkaranya (Efendi, 2018).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), merumuskan tentang kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan Negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan hukum yang merdeka berarti bahwa kekuasaan itu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudikatif, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudikatif bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (Kadir, 2018).

Putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan

bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Bukan hanya untuk diucapkan saja, tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim didepan sidang(Isnantiana, 2019).

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis putusan hakim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Putusan Sela :

Dalam praktik, bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila, terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 Ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP). Putusan akhir antara lain sebagai berikut:

1. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), yaitu Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan terhadap

terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHP). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi karena:

- a. Materi hukum pidana yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana.
- b. Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, antara lain:
 1. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).
 2. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP).
 3. Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP).
 4. Adanya ketentuan Undang-undang (Pasal 50 KUHP).
 5. Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
2. Putusan bebas (*vrijspraak*);

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHP).

3. Putusan pembedanaan (*veroordeling*);

Putusan pembedanaan (*veroordeling*) adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim yang berpendapat bahwa:

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan/*misdrifven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
- c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan (Pasal 183, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP).

E. Asas *Unus Testis Nullus Testis*

Asas *Unus Testis Nullus Testis* secara harifiah memiliki arti bahwa seorang saksi bukanlah saksi, secara lebih jelas dalam membuktikan suatu perbuatan pidana diperlukan sekurang-kurangnya dua orang saksi, didasarkan pada Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” (Herman, 2024).

Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* sebagai dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara yang didasarkan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

F. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pelaku tindak pidana dalam persidangan akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dimaksudkan agar yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya. (Gialdah Tapiansari B. & Tien S. Hulukati, 2019. hlm. 68) Hakim di dalam negara hukum seperti Indonesia, terutama dalam bidang hukum acara dibatasi oleh asas legalitas (Nurbaningsih Enny, 2018). sehingga dalam menjatuhkan putusan harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim wajib melakukan penafsiran terhadap ketentuan tersebut karena setiap norma dalam ketentuan hukum membutuhkan penafsiran agar dapat diterapkan dalam suatu peristiwa konkret. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan (Wantu, 2012).

Menurut Lilik Mulyadi : “Dalam praktik peradilan, jika seseorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan bebas (*Vrijspraak*) pada hakikatnya amar/diktum putusannya haruslah berisikan pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dari kemampuan, kedudukan serta martabatnya. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan dan pembebanan biaya perkara kepada negara”.

Putusan bebas (*Vrijspraak*) secara yuridis diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”. Menurut Lilik Mulyadi: penjelasan pada Pasal 191 Ayat (1) KUHAP tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Secara sistematis ketentuan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan bahwa putusan bebas dapat terjadi.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, baik terkait dengan diri hakim secara pribadi maupun faktor diluar diri hakim, seperti pandangan masyarakat, ataupun aturan perundang-undangan sebagai faktor yuridis. Khusus dalam perkara pidana secara garis besar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan yang bersifat mengakhiri perkara yang dapat dijatuhkan hakim hanya ada 2 (dua) kemungkinan. Kemungkinan pertama putusan yang diijatuhkan adalah putusan pembedanaan, sedangkan kemungkinan kedua adalah putusan bukan pembedanaan (Zulfa, 2011).

Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Putusan pembedanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan dengan satu syarat yaitu jika hakim dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Gunarto, 2018).

Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHPA tersebut putusan bebas dapat terjadi apabila dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dikarenakan:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHPA dihubungkan dengan Pasal 192 Ayat (1) KUHPA, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim mengenai:
 - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
 - c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian dimaksudkan bahwa pada saat di persidangan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dari alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut tidak cukup untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kekuatan alat bukti yang lemah, menyebabkan hakim tidak yakin dan menimbulkan keraguan padanya dari fakta persidangan.

Berkenaan dengan pembuktian, selain jenis-jenis dari alat bukti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus juga memperhatikan kekuatan dan kualitas dari masing-masing alat bukti tersebut guna menggugah keyakinan hakim dalam hal proses pembuktian suatu perbuatan pidana dipersidangan(Rompis & Sepang, 2019).

G. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu diberantas secara tuntas. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia(Gukguk, 2019)

Narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaan perlu dijamin. Dilain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban

masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional(Akrom et al., 2024). Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika membagi narkotika kedalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu di sanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan

kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Penggunaan narkotika secara legal hanya diperbolehkan bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan yang memperoleh izin dari Pemerintah (Andriyani, 2021). Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja (Siallagan et al., 2020).

UU Narkotika, mengenai tindakan melawan hukum digolongkan dalam 4 (empat) kategori yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni : (Siswanto, 2012)

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan *precursor* narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan *precursor* narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan *precursor* narkotika;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan *precursor* narkotika.

Ketentuan terhadap perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana narkotika di atur didalam Bab XV UU Narkotika sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman (Pasal 112);
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 (Pasal 115).